RAFAHpress

2PDF

M. Tamudin, S.Ag., M.H. Cholidah Utama, S.H., M.Hum.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)

MAHKAM/ H AGUNG

Document cre

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)

> M. Tamudin, S.Ag., M.H. Cholidah Utama, S.H., M.Hum.



Document created using Scan2PDF

Dilarang memperbanyak, mencetak atau menerbitkan Sebagian maupun seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit	
Ketentuan Pidana Kutipan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satujuta rupiah), atau pidana penjara paling lama7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyakRp. 500.000,000 (lima ratusjuta rupiah). 	
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)	
Penulis : M. Tamudin, S.Ag., M.H. Cholidah Utama, S.H., M.Hum. Layout : Tim Noerfikri Desain Cover : Haryono	i
Diterbitkan Oleh: Rafah Press bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Anggota IKAPI Dicetakoleh:	li aj N Se
CV.Amanah Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142 Telp/Fax : 366 625	Imp ling sesu Tahi
E-mail : <u>noerfikri@gmail.com</u>	dapa 10,99 memj 2016
Cetakan I: November 2018 Hak Cipta dilindungi undang-undang pada penulis All right reserved	dipeng harus proses
ISBN : 978-602-0778-23-5 d using Scan2PDF	baik ur dalam I dalam 1

untuk me Keberhasil peradilan Pengadilan Agama Pale perkara, dan karena itu, PERMA No. khususnya di Palembang, c 2016 tersebut 2008. Peneliti mplementasi 1 ngkungan Pen pakah yang m omor 1 Tahun latan?

R

perkara c menerbitk Prosedur

Berdasark plementasi Per kungan Penga iai dengan pro un 2016, namu t dilihat dari la %-14% pada pengaruhi impl di lingkungar garuhi oleh fak memiliki penge mediasi; b. par ntuk menyelesa proses mediasi; menylesikan se prasarana yang baik sar

Document created

ABSTRAK

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, maka pada bulan Maret 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Tingat Pertama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam 5 tahun terakhir (2011-2015) berjumlah 35903 perkara, dan jumlah perkara tersebut meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan khususnya di Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang, dan sekaligus melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Penelitian ini untuk menjawab permasalahan: Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan?

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui: Pertama, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Pengadilan Agama wilayah Sumatera Selatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun keberhasilan mediasi belum optimal dan efektif, hal ini dapat dilihat dari laporan rekapitulasi keberhasilan mediasi baru mencapai 10,9%-14% pada tahun 2016 dan 2017. Kedua, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di lingkungan Agama wilayah Sumatera Selatan adalah sangat dipengaruhi oleh faktor: a. mediator (dalam hal ini mediator hakim) yang harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan sikap yang mendukung dalam proses mediasi; b. para pihak yang berperkara harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi dan mau hadir dalam proses mediasi; c. dukungan advokat yang akan membantu kliennya dalam menylesikan sengketa melalui jalur mediasi; dan d. Sarana dan prasarana yang baik sangat mendukung keberhsilan proses mediasi.

Document created using Scan2PDF

bdian

lam jara

Rp.

Itau

Jual

kait

a 5

AN

TAN)

PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Amin.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai. Keberhasilan mediasi di pengadilan merupakan perwujudan dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Untuk melihat efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut setelah dilakukan pembaharuan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATACARA MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WILAYAH SUMATERA SELATAN)

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan baik secara moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Secara khusus, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang dan Seluruh Hakim Pengadilan Agama dalam lingkungan

Document created using Scan2PDF

Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum acara peradilan agama. Wa Allahu A'lam.

Palembang, 31 Oktober 2018 Ketua Peneliti,

M. Tamudin, S.Ag., M.H. NIP. 197006041998031004

Document created using Scan2PDF

In

ya

n

n.

m

an

ın.

an

an

H

A

N

lah

pat

ada

tah

5			1	
		DAFTAR ISI		
51				
	HALAMAN JUDUL		1	INDER
	ABSTRAK		11	GLOS
	PENGANTAR		ų ite	51.03/
	DAFTAR ISI		in	
	DAFTAR TABEL	III IIAN	IV.	
	BABI PENDAH			
		Belakang Masalah an Masalah	1	
and the second	C. Tujuan		in	
the second se		Feori dan Kajian Pustaka	12	
	E. Metode		12	1. 1. 1. 1.
		N TEORITIS TENTANG MEDIASI	13	The second second
	A. Pengerti	an Madiagi	40	227
		gaan Mediasi	20	1000 1707-000
	C Pengatu	gaan Mediasi di Indonesi	29	S and the second
	BIII PROFIL	an Mediasi di Indonesia	33	1.
	SUMATED	PENGADILAN TINGGI AGAMA	24	
	ADA DALA	- Section Dail I Chitanii AN T		
	A Saian	M YURUSDIKSINYA		a second as
	A. Sejar	ah Berdirinya Pengadilan Tinggi Agama tera Selatan		
	B Dagas	tera Selatan	41	(/ MAX 154
	D. Dasar	Hukum /Landasan Yuridis		1 Acres 1
	C. VISI C	lan Misi Pengadilan Tinggi Agama Sumatera n	45	
	D E	n	42	
	D. Fungs	i, Tugas dan Yurisdiksi	3i	
	L. SUUKS	Ur Organisasi D-	48	
			49	
BA	Tinggi	Agama Agama		and the second second
DA	II PEMBAHAS	AN	51	
	A. Implementa	Si Peraturan Mata		
	Tahun 2016	si Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 di Lingkungan Pengadilan Agama Wilayah Platan		
	Sumatera Se	alatan Agama Wilavah		
	B. Faktor-fakto			
	Peraturan M	r yang mempengaruhi Implementasi		
	di Linel	ahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 an Pengadilan Aguma Will		
	Salat	an Pengadilan Agama Will 1 G		
BAB	DENUE	an Pengadilan Agama Wilayah Sumatera		
	FENUTUP			
	A. Kesimpulan			
D. L.	B. Saran			
Document created using Scan2PDAFT	PUSTAKA			
and the second se	Contraction of the second			

ara perceraian 7 di Indonesia

yang diterima 11 Tinggi Agama 11 rah Pengadilan 105 nun 2016 106 yah Pengadilan 107 hun 2017 108 128

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa Indonesia. Nilai harmoni, tenggang rasa, dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan daripada individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai dikenal dengan istilah mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat diintegrasikan dalam proses hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg telah mewajibkan para hakim pada sidang pertama untuk mendorong para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa secara perdamaian.¹

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.² Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.³ Berkaitan dengan fungsi dari mediator sebagai penengah

³ Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 2 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Document created using Scan2PDF

¹ Pasal 130 HIR/154 RBg berbunyi: "Apabila pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa".

² Lihat Ketentuan Pasal 1 Angka 1 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa-

"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another "4 (Kualitas utama dari mediasi

adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadan masing- masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan panacea⁵yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

⁴ Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth" Ohio State

ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for a

Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011, hlm. 118, dikutip dalam Yaya

Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengeni

disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those case

of general commercial importance where an authoritative judicial decision in required

matter of commercial principle. Arthur Marriot, The Role of ADR in the Settlement Commercial Disputes, Asia Pacipic Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19

"Among the various alternative dispute resolution methods,

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

berhasil dilakul yang akan diper a. Un (co b. Unt men peny C. Untu masy d. Untu sengk oleh s е. Penye f. Bersif g. Lebih kesepa bersens kembal 6 Kenneth R. Fe Papper Law Review, Volur

mediati

several

its com

preferal of dispu

Selain

Dikutip dalam Adi Sulistiyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Document created using Scan2PDF

dalam menyelesaikan sengketa yang ada, Lon Fuller menyatakan bahwa-

"The central quality of mediation (is) its capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another "4 (Kualitas utama dari mediasi

adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadan masing- masing pihak, dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka, tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baru dan berbagi tentang hubungan mereka, suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi bukan merupakan panacea⁵yang mampu mengatasi semua sengketa, namun demikian mediasi memiliki beberapa keuntungan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Kenneth R. Feinberg :

⁴ Lon Fuller dalam Joan R. Tarpley, "ADR, Jurisprudence, and Myth" Ohio State

ADR is not the panacea which cures all ills: neither is it suitable for a

Journal on Dispute Resolution, Volume 113, Tahun 2011, hlm. 118, dikutip dalam Yaya

Yarotul Salamah, 2009, Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan: Studi Mengeni

disputes, particularly those involving the liberty or rights of the citizen, nor for those case

of general commercial importance where an authoritative judicial decision in required

matter of commercial principle. Arthur Marriot, The Role of ADR in the Settlement Commercial Disputes, Asia Pacipic Law Review, Volume 1 Summer 1994, hlm. 1-19

"Among the various alternative dispute resolution methods,

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

berhasil dilakul yang akan diper a. Un (co b. Unt men peny C. Untu masy d. Untu sengk oleh s е. Penye f. Bersif g. Lebih kesepa bersens kembal 6 Kenneth R. Fe Papper Law Review, Volur

mediati

several

its com

preferal of dispu

Selain

Dikutip dalam Adi Sulistiyono, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi Document created using Scan2PDF



merebaknya Mengurangi pengadilan.

"OIOP

produ

meng

tentar

Dam

tidak

substa 2002

pelaks

Pada Agung

Pengad

sebelur

revisi

kurang

PERM

Nomor

perbaika

2003. Be

1.

2.

3.

4.

m

5. Te

Dengan demikian, pengintegrasian mediasi dalam proses beradi pengadilan (pengadilan agama) memilik peranan yang sangat penga yaitu sebagai sarana penyelesaian sengketa yang lebih ekonon dipandang dari segi biaya dan waktu, serta memberikan manfaat w_{in} solution kepada kedua pihak yang bersengketa. Selain itu, dengan promediasi dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang ada pengadilan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk pengadilan dan menumpuknya perkara tersebut di Pengadilan Tinggi de Mahkamah Agung, maka dipandang perlu untuk memperluas na lingkup perdamaian Pasal 130 HIR/154 RBg dengan tidak hanya difasila oleh hakim Ketua Majelis saja, tetapi difasilitasi oleh pihak ketiga yau memiliki kemampuan khusus di bidang teknik perundingan dan prose penyelesaian konflik. Selain itu, Pasal 130 HIR/154 RBg tid memberikan aturan secara rinci tentang prosedur perdamaian tersebu sehingga menyebabkan masih rendahnya tingkat keberhasilan perdamain yang dapat dicapai oleh lembaga perdamaian dalam proses berperkara.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam prosedur perdaman menurut Pasal 130 HIR/154 RBg mulai diantisipasi dengan munculm

⁷ Istilah ini digunakan oleh Barda Nawawie Arief untuk mengganti istilah "mi peradilan". Lihat dalam Barda Nawawie Arief, Kebijakan Pengembangan Peradi makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Ma Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999. ⁸ Golberg F. Sander and N.H. Rogers, 1992, Dispute Resolution: Negotiation Mediation, and Other Process, Boston Toronto, Little Brown and Company, hlm. 8 dial dalam Adi Sulistiyono, Merasionalkan Budaya Musyawarah untuk Mengembane Penggunaan Penyelesaian Sengketa Win-Win Solution, Makalah Orasi Ilmiah Di Rangka Dies Natalis XXIX Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 12 Maret 2005

Document created using Scan2PDF⁴

n proses beracara ng sangat penting lebih ekonomis manfaat w*in-win* u, dengan proses ra yang ada di

dalap

yang masuk ke dilan Tinggi _{dan} mperluas ruang hanya difasilitas hak ketiga yang igan dan proses 54 RBg tidak maian tersebut. ilan perdamaian berperkara. lur perdamaian gan munculnya ganti istilah "mafia bangan Peradilan, anggulangi Mafia Maret 1999. ation: Negotiation, ıny, hlm. 8 dikutip Document created hasing Scan2PDF 12 Maret 2005.

produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/154 RBg).


Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 ternyata tidak mampu memberikan solusi yang memuaskan, karena secara substabsial SEMA Nomor 1 Tahun

2002 tersebut hanya berisi himbauan dan petunjuk saja, sehingga dalam pelaksanaannya tidak begitu banyak memberikan hasil yang signifikan. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlaku sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masih kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberapa perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

- 2. Tentang ancaman "batal demi hukum" terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu;
- 3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;
- 4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;
- 5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;



7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif

Kurang lebih 6 tahun PERMA Nomor 2 Tahun 2003 berlak sebelum kemudian Mahkamah Agung menganggap perlu untuk melakuka revisi kembali karena efektivitas PERMA tersebut juga dirasa masik kurang maksimal. Pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Dalam PERMA baru tersebut muncul beberaba perbaikan yang sebelumnya tidak diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa perubahan dalam PERMA baru tersebut antara lain:

1. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi;

2. Tentang ancaman "batal demi hukum" terhadap persidangan tanna menempuh mediasi terlebih dahulu;

3. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi;

4. Tentang kemungkinan Hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator;

5. Tentang perdamaian pada tingkat upaya hukum;

6. Tentang kesepakatan di luar pengadilan;

7. Tentang pedoman perilaku mediator, honorarium dan insentif. Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi berlaku tidak hanya di Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tetapi berlaku jugi di lingkungan pengadilan agama.

Berdasarkan data yang dilansir website Badan Peradilan Agama. tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Keberhasilan mediasi baru mencapai 10%. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahu sebelum diberlakukannya PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008. Menuru

sebagai tahun 20 damai an H keberhasi Pengadila tabel beril Prosei beb No. 1. PTA 2. PTA 3. PTA 4. PTA 5. PTA. 6. PTAH 7. PTAN 8. PTA J 9. PTA P Sumber: www

Wahyu

9 Wahy Pengadilan Agar tanggal 15 Agustu ¹⁰ Diku Perceraian di Peng

Document created using Scan2PDF

Service Services

nsentif. 2003 berlaku k melakukan firasa masih nengeluarkan dap PERMA cul beberapa nor 2 Tahun lain:

langan tanpa

ara menjadi

sentif.

asi berlaku

perlaku juga

Wahyu Widiana, dengan menggunakan prosentase perkara yang dicabut sebagai indikator keberhasilan upaya damai, menyebutkan bahwa pada tahun 2007 keberhasilan upaya damai sebesar 5,2%. Keberhasilan upaya damai antara tahun 2003 hingga tahun 2007 berkisar 5,2% - 5,4 %.⁹ Hasil penelitian Yayah Yarotul Salamah menunjukkan bahwa keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam

Tabel 1

Prosentasi Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di beberapa wilayah Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

No.	Wilayah	Perkara yang dimediasi	Mediasi yang berhasil	Prosentasi keberhasilan mediasi
1.	PTA Surabaya	22.011	1.404	6,38%
2.	PTA Semarang	12.084	316	2,62%
2. 3.	PTA Bandung	8.117	126	1,56%
	PTA Makasar	2.427	113	4,63%
4.	PTA Jakarta	3.147	112	3,56%
5.	PTA Bangka Belitung	410	50	12,19%
6.	PTA Maluku Utara	183	22	7,78%
7. 8.	PTA Jayapura	364	25	6,86%
o. 9.	PTA Palangkaraya	368	25	6,73%

Sumber: www.badilag.net.10

tabel berikut:

lan Agama, lan mediasi tahun-tahun

⁹ Wahyu Widiana, **Upaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian di Pengadilan Agama, kaitannya dengan BP4**, Makalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15 Agustus 2008 di Jakarta, hlm. 3

¹⁰ Dikutip dalam Yayah Yarotul Salamah, Urgensi Mediasi dalam Perkara
 Perceraian di Pengadilan Agama, Jurnal Ahkam Vol. XIII, Nomor 1, Januari 2013.

Document created using Scan2PDF



Reberhasilan eberapa wilayah mencapai 15% endah. mediasi dalam ılan Maret 2016 Nomor 1 Tahun erapa perubahan

sengketa yang mediasi. ing pertemuan um. jauh dianggap

abkan ketidak

peritikad baik beritikad baik

ritikad baik. rhitung sejak diperpanjang vaktu mediasi

bangkan atau

Document created using Scan2PDF

9. Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada sebagian objek sengketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian.

Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan beberapa butir alasan dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain:

bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara a damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung b. Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) Herziene mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum d.

9

Reberhasilan eberapa wilayah mencapai 15% endah. mediasi dalam ılan Maret 2016 Nomor 1 Tahun erapa perubahan

sengketa yang mediasi. ing pertemuan um. jauh dianggap

abkan ketidak

peritikad baik beritikad baik

ritikad baik. rhitung sejak diperpanjang vaktu mediasi

bangkan atau

Document created using Scan2PDF

9. Kesepakatan hasil perdamaian dapat dilakukan pada sebagian objek sengketa atau disebut kesepakatan perdamaian sebagian.

Konsideran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan beberapa butir alasan dilakukan penyempurnaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, antara lain:

bahwa Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara a damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan;

bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung b. Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan;

bahwa ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) Herziene mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan;

bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum d.

9

acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa; bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Medias

yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menyempurnakan Peraturan Mahkamah Agung tentang

Penerbitan SEMA dan PERMA tentang hukum acara mediasi bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai, ada beberapa alasan yang melatarbelakangi upaya optimalisasi lembaga perdamaian di pengadilan, antara lain:

Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung;

Untuk lebih memberikan akses keadilan bagi para pihak dengan proses yang cepat sederhana dan biaya murah; Untuk memberikan penyelesaian yang benar-benar tuntas 3.

dalam arti tidak hanya tuntas secara hukum, namun juga bis tuntas secara moral dan sosial; 4.

Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak ata kesepakatan damai yang telah dilakukan. Alasan yang disebutkan di atas hampir mirip dengan alasat


penerapan sistem "court connected mediations" di beberapa negara antati

prose 2. Biay hamp atau sanga 3. Dapa untuk yang penye persau daripa Pengadila Palembang mer memiliki cukup l Hal ini dapat dilil

lain Amerika d

1. Pros

Rekapitulasi Pe Agama Yurisdiks



Document created using Scan2PDF

eta; publik Indonesia iasi di Pengadilan ksanaan Mediasi meningkatkan

mana dimak_{sud} n huruf e, perl_u Agung tentang

n acara mediasi sengketa secara aya optimalisasi

pengadilan dan

agi para pihak murah; ar-benar tuntas amun juga bisa

bara pihak atas

dengan alasan Document created using Scan2PDF

lain Amerika dan Australia yaitu:

- 1. Proses mediasi lebih cepat atau *expectedprocedure* dalam arti prosedunya cepat, tidak formalistis dan tidak teknikal;
- 2. Biaya mudah atau minimal *cost* (*zero cost*) pada dasarnya hampir tidak memerlukan biaya dibanding dengan proses litigasi atau arbitrase yang biayanya relatif lebih mahal (*expensive*) atau sangat mahal (*very expensive*); dan
- 3. Dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau dapat memberi penyelesaian yang lebih memuaskan atas penyelesaian sengketa, karena penyelesaian lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan berdasarkan perundingan dan kesepakatan daripada pendekatan hukum dan *bargaining power*.

Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang merupakan salah satu lembaga pengadilan agama yang memiliki cukup banyak jumlah perkara yang masuk pada setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pengadilan Agama Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2011-

No.	Tahun	Jumlah Perkara yang diterima
1.	2011	6555
2.	2012	7766
3.	2013	8034

DAFTAR PUSTAKA

m proses di yang ada Ali, 2010, Meng aan orangcapan dan Achmad Ali, 2010, Meng peradilan (Judicial Pro-Achmad Romsan, 2008, Troposiasi, Mediasi, I Negosiasi, Mediasi, I

Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta, Kencana Prenada Media.

Achmad Romsan, 2008, Teknik Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Dan Arbitrase, Palembang, Universitas Sriwijaya.

- AdiSulistiyono,MerasionalkanBudayaMusyawarahuntukMengembangkanPenggunaanPenyelesaianSengketaWin-WinSolution,MakalahOrasiIlmiahDalamRangkaDiesNatalisXXIXUniversitasSebelasMaretSurakarta, tanggal 12Maret 2005.
- -----, 2007, Mengembangkan Paradigma Non Litigasi di Indonesia, Surakarta, LPP UNS dan UNS Press.
- Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, Jurnal Psikologi Volume 2 Nomor 2, Desember 2004.
- Anthony Gooch and Angel Garcia de Paredes. 1978. Cassell Spanish Dioctinarry, Spanish English- English Spanish, Macmillan Publishing : New York, USA.
- Barda Nawawie Arief, Kebijakan Pengembangan Peradilan, makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem Peradilan Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia, Semarang, FH Universitas Diponegoro, Tanggal 6 Maret 1999.

Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Social Conflict: Escalation, Stalemate, and Settlement*, diterjemahkan oleh Helly R. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, 2011, Teori Konflik Sosial, Yogyakarta, Pustaka

Document created using Scan2PDF Pelajar.

lon-calon

berkala.

ari segi

gadilan,

or yang

dalam

yang

ingkat



